



Cerai Gugat: Verstek, Dikabulkan, Ba'in, Tergugat pergi 3 tahun 4 bulan

P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan usaha percetakan, bertempat tinggal di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 12 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 11 Oktober 2011 dengan register Nomor: XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw, mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Bahwa pada tanggal 08 September 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tanggal 08 September 2005);
- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal selama \pm 1 Minggu, kemudian pindah di rumah kontrakan di Pondok Kopi Jakarta Timur selama \pm 2 Tahun, kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat lagi selama \pm 8 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK 1 umur 2 tahun sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis dan membahagiakan namun sejak \pm Mei 2008 tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat izin Penggugat pergi ke Jakarta akan bekerja. Namun hingga sekarang sudah berjalan selama \pm 3 tahun 4 bulan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah R.I ;
- 5 Bahwa selama \pm 3 tahun 4 bulan pisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di tempat kerja Tergugat di Jakarta namun Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah R.I ;
- 7 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - . Menetapkan jatuh talak satu dari TTERGUGAT kepada PENGGUGAT;
 - . Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadiladilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui RSPD Kabupaten Tegal, sebagaimana relaas panggilan nomor: XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 14 Oktober 2011 dan tanggal 14 November 2011 ;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah perkara perdata husus yaitu sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A Alat bukti surat ;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Penggugat) Nomor XXXX, tanggal 16 Februari 2007 yang dikeluarkan Bupati Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aselinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 08 September 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aselinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
- Surat Keterangan Nomor: XXXX, tanggal 11 Oktober 2011 mengenai ghoibnya Tergugat yang dikeluarkan Kepala Desa XXXX, Kecamatan XXXX, kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut asli dan selanjutnya diberi tanda P.3 ;

B Alat bukti saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan September 2005 ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jakarta dan terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi sejak sekitar bulan Mei 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai



sekarang sudah lebih dari 3 (tiga) tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat ;

- bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak diketahui alamatnya;

2.SAKSI 2, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan September 2005, kemudian hidup bersama di Jakarta dan terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa, sejak sekitar bulan Mei 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 3 (tiga) tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat ;
- bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan ;

Bahwa, halhal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada harihari persidangan perkara ini Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak



dan saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, dan tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “ Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta buktibukti yang diajukan dan diberikan putusan atasnya “

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 08 September 2005 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Surat Keterangan Ghaib, maka ternyata Tergugat telah pergi dari Desa XXXX semenjak bulan Mei 2008 dan sampai saat ini selama sekitar 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksisaksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Pengugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 08 September 2005 ;
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama setidaknya 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikah nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka ternyata sebagai seorang suami, Tergugat telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sesuai dengan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dengan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar Perkara ini sebesar Rp.231.000, (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.SUBANDI WIYONO,SH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. MACHYAT ,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra.SUBANDI WIYONO,SH.

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

PANITERA PENGGANTI

H. MACHYAT ,S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.140.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 231.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)